

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN CALON CABUP CAWABUP KAB. BANGKALAN MADURA DAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA NO. 136/G/2012/PTUN. SBY

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. Sekilas Tentang Sejarah dan Lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. PTUN Surabaya mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991.¹

Sesuai dengan amanat Pasal 145 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peratun, yang sekaligus merupakan awal beroperasinya Peratun di Indonesia. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati

¹Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya, dalam http://ptun-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=54 (04 April 2013)

setiap tahun oleh segenap jajaran Peratun di seluruh Indonesia. Pada awal beroperasinya Peratun, wilayah hukum PTUN Surabaya pada waktu itu meliputi 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kemudian dengan terbentuknya PTUN Semarang pada tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, maka wilayah hukum PTUN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten.

2. Lokasi Kantor

Kantor PTUN Surabaya berlokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Jalan Letjen Sutoyo No.266 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo (jalan raya jurusan terminal Bungurasih ke arah Mojokerto, bersebelahan dengan Markas Brimob Polda Jawa Timur). Untuk mencapai lokasi ini cukup mudah dan dapat ditempuh dari beberapa arah yaitu:

- Dari Surabaya ke arah Terminal Bungurasih lewat bundaran Waru ke Medaeng;
- Dari Mojokerto ke arah Terminal Bungurasih lewat Medaeng;
- Dari Terminal Bus Bungurasih ke arah Mojokerto lewat Medaeng (+ 800 m);
- Dari Gerbang Tol (Keluar) Waru ke arah Terminal Bungurasih (+ 300 m);
- Dari Bandara Juanda lewat Terminal Bungurasih ke Medaeng (+ 5 Km)

Gedung yang digunakan sebagai Kantor PTUN Surabaya sejak beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 hingga saat ini masih menempati gedung bekas Kantor Wilayah Pemasarakatan V Surabaya, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai Kantor PTUN Surabaya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak ISMAIL SALEH, SH pada tanggal 17 Desember 1990.

Adapun data fisik lahan dan bangunan adalah sebagai berikut:


- a. Status Lahan : Sertipikat Hak Pakai No.1 / Medaeng a.n. Departemen Kehakiman RI, diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo tertanggal 31 Maret 1982, Gambar Situasi tanggal 5 Pebruari 1982 No.786/1982.
- b. Luas Tanah : 2.160 m².
- c. Luas Bangunan : 1.448 m². Terdiri dari dua buah bangunan, yaitu gedung induk di bagian depan untuk Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang I, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera/Sekretaris dan Ruang Sub Kepaniteraan Perkara. Sedang gedung di bagian belakang untuk Ruang Para Hakim, Ruang Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, Ruang Sub Kepegawaian, Ruang Sub Keuangan, Ruang Sub Umum, Ruang Kepaniteraan Hukum, Arsip Kepaniteraan Hukum sedangkan Ruang Panitera Pengganti di lantai 2. Selain itu pada tahun 2004 ada penambahan bangunan untuk Musholla yang terletak di sebelah kiri gedung induk.

d. Batas-batas


- Utara (Depan) : Jalan (Raya) Letjen Sutoyo, Medaeng, Waru, Sidoarjo.
- Timur (Kanan) : Perusahaan/Bengkel Servis AC Mobil.
- Barat (Kiri) : Jalan/Lorong menuju Komplek RUTAN Medaeng.
- Selatan (Belakang) : Komplek RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Medaeng.

3. Peta Lokasi Ptun Surabaya

Jalan Letjen Sutoyo No.266 Medaeng, Waru, Sidoarjo



4. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



B. Prosedur Pengajuan Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memiliki 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan dan Partai Persatuan Nasional (PPN) yang memiliki 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan adalah berjumlah 45 (empat lima) orang, maka sarat minimal 15% (lima belas perseratus) suara partai politik pengusung dibulatkan menjadi minimal 7 (tujuh) kursi di DPRD. Oleh karena jumlah kursi PKNU ditambah PPD (saat ini menjadi PPN) memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, maka telah memenuhi persyaratan untuk mengusung calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.².

Dengan demikian proses pencalonan Calon Nomor Urut 1 (satu) K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim telah sesuai dengan Pasal 4 Pragraf 1 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu

²Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY*, 84-85

Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.³

Calon Nomor urut 1 (satu) telah menindaklanjuti pengajuan dari PPN dan PKNU sebagai partai pengusung sesuai dengan tahapan Pilkada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 55/BA/X/2012 pada tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU- Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012. Dan telah ikut melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Bangkalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama telah melakukan kampanye yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.⁴

³Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor : 101/PHPUDX/2012*,10

Pasangan Cabup Cawabup nomor urut 1 (satu) mendaftar sebagai peserta Pilkada telah sesuai dengan mekanisme internal Partai Persatuan Nasional yang dibuktikan dengan dukungan dari DPC PPN Kabupaten Bangkalan, DPD PPN Provinsi Jawa Timur dan DPP PPN serta tidak ada calon lain yang diajukan oleh PPN sehingga secara hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai surat Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (DPC PPN) Kabupaten Bangkalan Nomor: 05/DPC-PPN/BKLN/2012 tanggal 02 Juli 2012, Perihal: Perubahan Nama Partai dan SK Perubahan DPC PPN yang dilampiri dengan: Copy Lembaran Negara RI No. 7 Tahun 2012; Copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, No. M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016; Copy Akte Notaris Perubahan Nama Partai; SK DPP PPN, No. 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012, tentang: Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional (DPC PPN) Kabupaten Bangkalan, dengan Ketua Saudara Supardi dan Sekretaris Saudara Husnan Amd.

Pada tanggal 15 Agustus 2012, setelah PKNU dan PPN mendaftarkan pengesahan calon KH. Imam Buchori dan Zainal Alim sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, pasangan nomor urut 1 (satu) kedatangan tamu dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan supervisi

terkait dengan pelaksanaan jadwal, tahapan, dan program Pilkada termasuk didalamnya dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hasil dari supervisi tersebut yang terkait dengan perkara *a quo* adalah memutuskan bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 tahun 2011 maka pencalonan yang diajukan oleh DPC PPN Kabupaten Bangkalan dinilai tidak memenuhi ketentuan pasal 4 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 karena DPC PPN Kabupaten Bangkalan bukan merupakan Partai Politik peserta pemilu tahun 2009 yang memiliki kursi/suara sah pada pemilu anggota DPRD tahun 2009. Berita acara tersebut KPU Provinsi menyatakan pendapatnya juga merupakan hasil konsultasi dengan KPU Republik Indonesia.

Namun terkait dengan pendaftaran pasangan calon DPC PPN Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 17 Agustus 2012 telah mengirim surat kepada KPU RI, dengan perihal surat: Mohon Petunjuk Perubahan Nama PPD menjadi PPN dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 KPU RI telah memberikan jawaban tertulisnya yang diajukan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, yang pada intinya menyatakan bahwa DPC PPN Kabupaten Bangkalan dapat mencalonkan pasangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Bangkalan;⁵

Namun keikutsertaan Calon Nomor Urut satu dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang telah mengikuti seluruh tahapan Pilkada, (kecuali

⁵Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY*, 21

pemungutan suara) dibatalkan begitu saja oleh KPU yang hanya mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanggal 5 Desember 2012. Dalam amar putusan PTUN Surabaya tersebut pada pokoknya menyatakan membatalkan Berita Acara Nomor 55/A/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Bupati H.Imam Buchori dan Calon Wakil Bupati HR. Zainal Alim dan Keputusan KPU Kabupaten bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014/329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim.⁶

Putusan PTUN Surabaya *a quo* tersebut didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh H.M. Mukhlis Alkomi,S.Pd dan Ahmad Rois, yang keduanya mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPD (Partai Persatuan Daerah) Kabupaten Bangkalan padahal sebelum penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN Surabaya Partai Persatuan Daerah telah berubah Anggaran Dasarnya, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan menjadi Partai Persatuan Nasional dan telah terjadi pergantian

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor : 101/PHPUDX/2012.*, 9

Kepengurusan DPC PPN Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Nomor 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012, tentang susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/G/2012/PTUN. SBY Tentang Duduk Sengketa

Kasus yang terdaftar pada PTUN Surabaya nomor registrasi: 136/G/2012/PTUN.Sby, pada dasarnya adalah kasus Sengketa Tata Usaha Negara, yang didalam petitum gugatannya melingkupi hak sebagai dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berubah menjadi Partai persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Bangkalan, yaitu antara H. M. Mukhlis Alkomi, S. Pd; Sebagai Ketua Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bangkalan, tempat tinggal Jl. R. A. Kartini No. 24 Pongkeran Kraton Bangkalan dan Ahmad Rois sebagai Sekretaris Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bangkalan, tempat tinggal Jl. R. A. Kartini No. 24 Pongkeran Kraton Bangkalan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: Muhammad Sholeh, S.H; Imam Syafi'i, S.H; Abdul Holil, S.H; Ahmad Sahid, S.H; Adi Darmanto, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, beralamat di Kantor Advokat Sholeh & Partners, Jl Genteng

Muhammadiyah No. 2 b, Surabaya Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2012; Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.⁷

Melawan Komosi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Bakhtiar Pradinata, S.H., dan Fajar Harianto, S.H., advokat pada law Firm Tjakraningrat, berkedudukan di Perum Batara Regency Kav. 02 II. Nusa Inda-Permuda Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2012; selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.⁸

Berdasarkan gugatan Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2012, yang diterima dan didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat sampai saat ini adalah sebagai pengurus yang sah dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Bangkalan periode 2008 samapi saat ini, tapi ternyata dalam perjalanan ada pihak yang mengaku sebagai pengurus cabang dari Partai Persatuan Nasional (perubahan dari Partai Persatuan Daerah) Kabupaten Bangkalan dengan mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan KH. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim. Meskipun terjadi perubahan nama partai, akan tetapi di Kabuten Bangkalan tidak dilakukan pergantian pengurus, karena sampai sat ini tidak pernah ada SK pemberhentian.

⁷Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY.*, 1

⁸Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY.*, 2

Dalam proses pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang diikuti oleh Penggugat, Penggugat memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, yaitu, HJ. Fathonah Rahemanih, ST. MM dan Rokib, SE, kerugian yang diderita oleh Penggugat sangat besar dan signifikan, tidak hanya kerugian materil, energy dan pikiran tetapi hak-hak Penggugat sebagai partai yang mempunyai 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan seharusnya mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalm proses pemilihan bupati dan wakil bupati Bangkalan priode 2013-2018, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Berita Acara Nomor : 55/BA/X/2012 tanggl 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD)
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 57/kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai peserta

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan nomor urut 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim calon Wakil Bupati. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan atas gugatan penggugat tersebut untuk sebagian, dan menyatakan batal dan mewajibkan mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 152 . 500, (seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

D. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Memutuskan Perkara Nomor: 136/G2012/PTUN.SBY Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mangacu pada pertimbangan bahwa secara substansi Partai Persatuan Nasional bukanlah partai baru melainkan perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah yang telah mengikuti Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 dan bersama PKNU yang juga peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 dengan memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, maka secara substansi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten bangkalan oleh DPC Partai Persatuan Nasional kabupaten Bangkalan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan: Bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi di DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Majelis Hakim mengacu pada pendapat saksi M. Rokib bahwa PKNU memiliki 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan dan Partai Persatuan Daerah (PPD) memiliki 2 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Juga Majelis Hakim Mengacu pada keterangan saksi Tajul Anwar bahwa oleh karena jumlah anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, maka syarat minimal 15% (lima belas perseratus) suara partai pengusung dibulatkan menjadi minimal 7 (tujuh) kursi di DPRD. Selanjutnya diterangkan bahwa oleh karena jumlah kursi PKNU ditambah PPD (saat ini menjadi PPN) memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD

Kabupaten Bangkalan, maka telah memenuhi persyaratan untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.⁹

Secara prosedur bahwa tergugat tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional sesuai AD/ART dan tidak meminta rekomendasi dewan pimpinan wilayah/daerah dan atau dewan pusat Partai Persatuan Nasional terkait dewan pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan yang dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah, menetapkan:

“bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon yang berbeda atau bakal pasangan calon yang sama dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada dewan pimpinan wilayah/daerah dan atau dewan pimpinan pusat partai politik sesuai AD/ART partai politik yang bersangkutan dan meminta rekomendasi dewan pimpinan cabang partai politik yang dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan”.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural tindakan Tergugat dengan menerbitkan kedua Obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 57 ayat

⁹Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY*,84-85

(3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, serta bertentangan dengan asas kecermatan, asas kehati-hatian dan asas proposionalisme dari asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰ Karena penerbitan kedua obyek sengketa *a quo* khususnya yang menyangkut pencalonan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan mengandung cacat hukum dibidang prosedur, maka cukup beralasan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan batal kedua obyek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua obyek sengketa *a quo* sepanjang mengenai pencalonan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.

Majelis Hakim juga mengacu pada pendapat saksi ahli Safi, SH, MH (Dosen FH Universitas Trunjoyo Madura) yang mengatakan bahwa kepengurusan Supardi sebagai Ketua dan Husnan Ahmad sebagai Sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan yang merupakan bentukan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional tanpa adanya Konfercap adalah tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART", serta tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Partai Persatuan

¹⁰Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY.*, 91

Nasional yang menetapkan: “Konferensi Cabang (Konfercab) b. Konferensi Cabang berwenang: Menetapkan program kerja Dewan Pimpinan Cabang, menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang, memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan anggota formatur, ketua terpilih menjadi Ketua formatur, menetapkan keputusan lainnya”.¹¹

Atas dasar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Partai Persatuan Nasional, maka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian usulan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditanda tangani oleh Supardi dan Husnan Amd secara otomatis juga mengandung cacat hukum. Dan majelis hakim menyatakan sependapat dengan pendapat ahli dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis.

Majelis Hakim juga mengacu pada keterangan saksi M. Rokib dan Hj. Siti Fathonah Rahmaniah dipersidangan diterangkan bahwa para saksi tidak mengetahui telah dilakukan pergantian pengurus DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan karena tidak pernah diadakan konfercab atau nama lain dari padanya.

¹¹AD/ART Partai Persatuan Nasional